

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
TAHUN 2022



Bank Perkreditan Rakyat
Muliatama Dananjaya



Depok, 30 Januari 2023

Nomor : 022/MDJI/2023
Lampiran : 1 (satu) set Laporan

Kepada Yth:
DPP PERBARINDO
Komplek PATRA II No.46
Jl. Jend.Ahmad Yani – Bypass
Cempaka Putih – Jakarta Pusat 10510

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2022 PT. BPR Muliatama Dananjaya

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, berikut kami sampaikan :

- **Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2022 PT. BPR Muliatama Dananjaya**

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT.BPR Muliatama Dananjaya

Ahmad Farid
Direktur

Penjelasan Umum

No	Include dalam File	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Alamat	Nomor Telepon	Penjelasan Umum
1	Y	D01	Single	-/+	000100000000	JL. Alternatif Cibubur Kav DDN No. 113 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis - Depok	(021) 2867 1998	Di tahun 2022 BPR terus berupaya meningkatkan penerapan praktek tata kelola perusahaan, yang didukung dengan proses bisnis berbasis manajemen risiko pada setiap tingkatan organisasi dan seluruh aktivitas Bank. Manajemen meyakini bahwa penerapan tata kelola begitu penting untuk dilaksanakan dan diterapkan di lingkungan Bank dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan. Dalam kegiatan usahanya Bank berpedoman pada prinsip-prinsip dasar GCG yaitu, transparansi, akuntabilitas, petanggung jawaban, independensi dan kesetaraan. Selanjutnya, penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola ini mengacu pada POJK No.4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Nama	NIK	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Y	D01	Multi	011000000000	Agus Salim	3174082208680007	0100	Direktur Utama bertanggungjawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank, Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah ditetapkan dalam SK Direksi No. 051/DIR/MDJ/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 perihal Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
2	Y	D01	Multi	011000000000	Ahmad farid	1304040509920002	0201	Direktur / Direktur Kepatuhan bertanggungjawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank, Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah ditetapkan dalam SK Direksi No. 051/DIR/MDJ/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 perihal Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
3	Y	D01	Multi	011000000000				
5	Y	F01	Single		Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris : 1) Upaya percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan AYDA. 2) Langkah restrukturisasi kredit bagi Debitur yang mengalami penurunan kemampuan membayar. 3) Penagihan terhadap Debitur hapus buku terus diusahakan. 4) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal, auditor ekstern KAP dan OJK serta hasil pengawasan Dewan Komisaris. 5)Pengkinian SOP sesuai dengan ketentuan Otoritas yang berlaku. 6) Penerapan program APU PPT dan Manajemen Risiko sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris serta peraturan Otoritas. 7) Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2023 telah disetujui dan disahkan melalui RUPS. 8) Pemberian kredit kepada Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai BMPK kredit BPR, telah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris. 9) Penggunaan jasa KAP untuk audit laporan keuangan tahun buku 2022 PT. BPR Muliatama Dananjaya telah berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.			
6	Y	F02	Single	Bapak Ahmad farid sebagai Direktur sekaligus Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.				

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Nama	NIK	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Y	D01	Multi	012010000000	R. Andy Oetario Putro	3174101909680007	0100	Sebagai Komisaris Utama, memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan / jenjang organisasi, melaksanakan tindakan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dalam SK Dekom No. 052/DEKOM/MDJ/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 perihal Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
2	Y	D01	Multi	012010000000	Ir. Hilman Purakusumah	3175021508640006	0200	Sebagai Komisaris, memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan / jenjang organisasi, melaksanakan tindakan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dalam SK Dekom No. 052/DEKOM/MDJ/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 perihal Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
3	Y	D01	Multi	012010000000				
5	Y	F01	Single		Rekomendasi kepada Direksi : 1) Memaksimalkan ekspansi kredit dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, mengingat likuiditas dan rasio permodalan posisi 31 Desember 2022 dinilai masih sangat memadai sehingga dana yang ada menjadi produktif dan di tahun 2023 BPR membukukan laba setiap bulannya. 2) Penyelesaian kredit bermasalah dan percepatan penjualan AYDA. 3) Kredit sindikasi dengan beberapa BPR dalam mendanai Debitur yang berkualitas. 4) Direksi agar tetap mengupayakan penagihan kredit-kredit hapus buku. 5) Pengendalian BOPO secara ketat. 6) Tindak lanjut atas audit dan rekomendasi dari audit internal, auditor eksternal KAP dan OJK atas tahun buku 2022. 7) Penyesuaian SOP BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8) Rekomendasi terkait penerapan APU PPT dan penerapan Manajemen Risiko. 9) Penggunaan Jasa KAP untuk tahun buku 2023. 10) Persetujuan Rencana Bisnis Bank tahun 2024.			
6	Y	F02	Single					

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Komite	Status	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Y	D01	Multi	013101000000	01	2	
2	Y	D01	Multi	013101000000	02	2	
3	Y	D01	Multi	013101000000	03	2	
4	Y	F01	Single	Modal inti BPR masih dibawah Rp 80 M, jadi belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan nominasi. Saat ini BPR hanya memiliki Komite Kredit yang ditetapkan di sesuai SK Direksi No. 361/DIR/MDJ/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Perubahan Susunan Komite Kredit PT. BPR Muliatama Dananjaya.			

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
								Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan	
1	Y	D01	Multi	013201000000							
2	Y	D01	Multi	013201000000							
3	Y	D01	Multi	013201000000							
4	Y	F01	Single	-							

Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Komite	Program	Realisasi	Jumlah
1	Y	D01	Multi	013301000000	02			
3	Y	D01	Multi	013301000000	02			
4	Y	F01	Single					

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Y	D01	Multi	021010000000			
2	Y	D01	Multi	021010000000			
3	Y	D01	Multi	021010000000			
4	Y	F01	Single	Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR.			

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)	
1	Y	D01	Multi	022010000000					
2	Y	D01	Multi	022010000000					
3	Y	D01	Multi	022010000000					
4	Y	F01	Single	Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi pada perusahaan lain.					

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
						Anggota Direksi Lain	Anggota Direksi Lain	Pemegang Saham
1	Y	D01	Multi	031010000000	3174082208680007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Y	D01	Multi	031010000000	1304040509920002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Y	D01	Multi	031010000000				
4	Y	F01	Single	Tidak terdapat hubungan keuangan antara anggota Direksi pada BPR.				

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
						Anggota Direksi Lain	Anggota Direksi Lain	Pemegang Saham
1	Y	D01	Multi	032010000000	3174082208680007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Y	D01	Multi	032010000000	1304040509920002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Y	D01	Multi	032010000000				
4	Y	F01	Single	Tidak terdapat hubungan keluarga antara anggota Direksi pada BPR.				

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Y	D01	Multi	041010000000	3174101909680007	146260865	2.32
2	Y	D01	Multi	041010000000			
3	Y	D01	Multi	041010000000			
4	Y	F01	Single	Kepemilikan saham hanya sebesar 2,32% oleh Bapak R. Andy Oetario Putro yang menjabat sebagai Komisaris Utama, adapun anggota Dekom lainnya tidak terdapat kepemilikan saham pada BPR.			

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Y	D01	Multi	042010000000				
2	Y	D01	Multi	042010000000				
3	Y	D01	Multi	042010000000				
4	Y	F01	Single	Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Komisaris pada perusahaan lain.				

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
						Anggota Dewan	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Y	D01	Multi	051010000000	3174101909680007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Y	D01	Multi	051010000000	3175021508640006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Y	D01	Multi	051010000000				
4	Y	F01	Single	Tidak terdapat hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR baik sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun Pemegang Saham.				

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Hubungan Keluarga		
						Anggota Dewan	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Y	D01	Multi	052010000000	3174101909680007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Y	D01	Multi	052010000000	3175021508640006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Y	D01	Multi	052010000000				
4	Y	F01	Single	Tidak terdapat hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris pada BPR, baik sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun Pemegang Saham.				

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
						Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Y	D01	Single	611	Gaji	2	532495080	2	266247540
2	Y	D01	Single	612	Tunjangan				
3	Y	D01	Single	613	Tantiem				
4	Y	D01	Single	614	Kompensasi berbasis saham				
5	Y	D01	Single	615	Remunerasi lainnya				
6	Y	D01	Single	616	Total		532495080		266247540
7	Y	F01	Single	Paket kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, remunerasi tersebut telah ditetapkan berdasarkan RUPS.					

Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
						Direksi	Dewan Komisaris
1	Y	D01	Single	621	Perumahan		
2	Y	D01	Single	622	Transportasi	120000000	60000000
3	Y	D01	Single	623	Asuransi Kesehatan		
4	Y	D01	Single	624	Fasilitas lainnya		
5	Y	F01	Single	Terdapat kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Tunjangan transport, dimana jenis remunerasi tersebut telah ditetapkan berdasarkan RUPS.			

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Keterangan	Perbandingan	
						(a/b)	1
1	Y	D01	Single	070100000000	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,28	1
2	Y	D01	Single	070200000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
3	Y	D01	Single	070300000000	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Y	D01	Single	070400000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2	1
5	Y	D01	Single	070500000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,24	1
6	Y	F01	Single	-			

Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	Y	D01	Multi	081010000000	20210105	3	Kinerja BPR Tahun 2021, Rencana Bisnis 2022, ADM dan Produk Baru.
2	Y	D01	Multi	081010000000	20210208	4	Kinerja Bulan Januari 2022 dan Pengembangan SDM terutama Unit Bisnis.
3	Y	D01	Multi	081010000000	20210309	3	Kinerja Bulan Februari 2022, Fokus Penyaluran Kredit dan Perbaikan Kredit Bermasalah, Pemenuhan Struktur Organisasi dan Kepengurusan.
4	Y	D01	Multi	081010000000	20210430	4	Perpanjangan Relaksasi sesuai POJK No. 17 Tahun 2021 dan Kinerja Bulan Maret 2022
5	Y	D01	Multi	081010000000	20210514	3	Penyaluran Kredit dan Perbaikan Kredit Bermasalah, dan APU PPT.
6	Y	D01	Multi	081010000000	20210623	4	Kredit Bermasalah dan Kinerja Bulan Juni 2022
7	Y	D01	Multi	081010000000	20210728	4	Penanganan Kredit Bermasalah, Restrukturisasi, dan AYDA
8	Y	D01	Multi	081010000000	20210803	4	Kinerja Bulan Juli 2022 dan Penyelesaian AYDA
9	Y	D01	Multi	081010000000	20210905	4	Kinerja BPR dan Analisis Pendapatan Bisnis real dan Biaya
10	Y	D01	Multi	081010000000	20211014	4	Penanganan Kredit Bermasalah dan Inovasi Penghimpunan DPK.
11	Y	D01	Multi	081010000000	20211114	4	Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit, Pembaharuan SOP BPR.
12	Y	D01	Multi	081010000000	20211214	4	TKS BPR & Penyelesaian Kredit Bermasalah.
4	Y	F01	Single	Rapat Direksi dan Komisaris, secara umum dilakukan secara berkala minimum 1 bulan sekali dan dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris.			

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
						Fisik	Telekonferensi	
1	Y	D01	Multi	082010000000	3174101909680007	10	0	83.33
2	Y	D01	Multi	082010000000	3175021508640006	11	0	91.66
3	Y	D01	Multi	082010000000				
4	Y	F01	Single	Kehadiran dewan direksi pada rapat tiap bulan memiliki frekuensi kehadiran tingkat tinggi.				

Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
						Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
						Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
1	Y	D01	Single	910	Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Y	D01	Single	911	Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Y	D01	Single	912	Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	2	0	1	0
4	Y	D01	Single	913	Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Y	D01	Single	920	Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Y	F01	Single	Di tahun 2021, terdapat fraud yang dilakukan oleh 2 orang pegawai tetap dan 1 orang pegawai tidak tetap. Masih dalam proses tindak lanjut.									

Permasalahan Hukum yang Dihadapi

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)		
						Perdata	Pidana	
1	Y	D01	Single	1001	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)			
2	Y	D01	Single	1002	Dalam Proses Penyelesaian			
3	Y	D01	Single	1003	Total	0	0	
4	Y	F01	Single	Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi BPR di tahun 2022.				

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Pihak yang Memiliki			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
					Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	Y	D01	Multi	110100000000	IR. H. ADE RUHYANA	PSP	3175093107550002	AGUS SALIM	DIREKTUR UTAMA	3174082208680007	Sewa Gedung Kantor Pusat BPR Lt.1,2, dan 3 kepada Pemegang Saham (17 Oktober 2022)	500	Sewa selama 5 tahun
2	Y	D01	Multi	110100000000									
3	Y	D01	Multi	110100000000									
4	Y	F01	Single	Transaksi sewa gedung milik PSP ini dinilai positif, dikarenakan lokasi gedung strategis dan memiliki harga sewa lebih murah jika dibandingkan dengan sewa gedung di sekitar lokasi.									

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	Y	D01	Multi	120100000000					
2	Y	D01	Multi	120100000000					
3	Y	F01	Single	Tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik di tahun 2022.					

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
1	Y	D01	Single		0100	Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,00	0,85	0,24	2,09	0,418	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dinilai baik, saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Miliar dan memiliki 2 orang Direksi, kedua Direksi telah lulus UKK dan diangkat melalui RUPS. Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit, mengikutsertakan SDM ke dalam pelatihan dan telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. Begitupula Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS , melakukan penyempurnaan terhadap dokumentasi hasil rapat. Selain itu, Direksi juga menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
2	Y	D01	Single		0200	Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,00	0,80	0,30	2,10	0,315	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dinilai baik. Saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp.50 Miliar dan telah memiliki 2 orang Dewan Komisaris, dimana seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus UKK dan telah diangkat melalui RUPS. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan rekomendasi atau nasihat terkait pemenuhan ketentuan dan prinsip kehati-hatian serta secara rutin menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, menyelenggarakan rapat sesuai dengan ketentuan dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Adapun terhadap hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan, masih terus disempurnakan agar sesuai dengan ketentuan.
3	Y	D01	Single		0300	Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	Saat ini modal inti BPR masih dibawah Rp 80 M, jadi belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan nominasi.
4	Y	D01	Single		0400	Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	1,20	0,30	3,00	0,300	Penanganan benturan kepentingan dinilai cukup baik. Saat ini BPR telah memiliki SOP Benturan Kepentingan, dengan pengungkapan tindakan yang dinilai memiliki benturan kepentingan diungkapkan dalam rapat.
5	Y	D01	Single		0500	Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,20	0,96	0,27	2,43	0,243	Penerapan fungsi kepatuhan BPR dinilai cukup baik. Saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp.50 Miliar, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain, mengikutsertakan SDM ke dalam pelatihan, memastikan bahwa BPR telah memenuhi komitmen kepada OJK termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6	Y	D01	Single		0600	Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,10	0,90	0,20	2,20	0,220	Penerapan fungsi audit intern dinilai cukup baik. Saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp.50 Miliar, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara berkesinambungan, BPR melaksanakan peningkatan
7	Y	D01	Single		0700	Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0,050	Penerapan fungsi audit ekstern dinilai baik. Penugasan KAP, pelaksanaan audit BPR oleh KAP , pelaporan kepada OJK dan hasil Audit serta cakupan audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8	Y	D01	Single	0800	Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0,100	1,00	0,97	0,20	2,17	0,217	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern dinilai cukup baik. BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Resiko yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan, saat ini BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan di dalam SK Direksi No. 185/DIR/MDJ/VI/2019. BPR telah menyampaikan Laporan yang berkaitan dengan Manajemen Risiko kepada OJK sesuai ketentuan.
9	Y	D01	Single	0900	Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,00	0,20	2,20	0,165	Batas maksimum pemberian kredit dinilai baik. BPR telah memiliki kebijakan terkait penyaluran kredit kepada Pihak Terkait, Debitur Grup dan Debitur Besar. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10	Y	D01	Single	1000	Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150	Rencana bisnis BPR dinilai baik. Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan mendapat dukungan sepenuhnya dari Pemegang Saham. Proses penerapan tata kelola terhadap Rencana Bisnis BPR dilaksanakan mengacu pada ketentuan. BPR telah menyampaikan RBB tahun 2023 kepada OJK secara daring melalui APOLO.
11	Y	D01	Single	1100	Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,70	0,10	1,80	0,135	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal dinilai baik. BPR terus berupaya menciptakan sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk pengembangan kompetensi SDM untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. BPR telah menyusun Laporan Publikasi mengacu pada ketentuan yang berlaku. Laporan Publikasi BPR telah ditandatangani oleh minimal 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK sesuai ketentuan.
12	Y	D01	Single	1200	Nilai Komposit						2,2	
13	Y	D01	Single	1300	Peringkat Komposit						2	

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/*	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S0100	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0101	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Miliar dan memiliki 2 orang Direksi, yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur yang juga bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3	Y	D01	Single		S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Kedua Direksi memiliki tempat tinggal yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi kantor pusat BPR.
4	Y	D01	Single		S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Sesuai ketentuan
5	Y	D01	Single		S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Sesuai ketentuan
6	Y	D01	Single		S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Sesuai ketentuan. BPR pernah menggunakan konsultan dalam rangka pindah kantor di tahun 2017 dan konsultan dalam rangka konversi BPR menjadi BPRS di tahun 2018 (namun proses konversi tersebut ditunda di tahun 2021)
7	Y	D01	Single		S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh Direksi telah lulus UKK dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan jabatan Direktur Utama yang dilakukan di tahun 2021.
8	Y	D01	Single		S010A	Total nilai skala penerapan	12	
9	Y	D01	Single		S010B	Rata-rata	2,00	
10	Y	D01	Single		S010C	Bobot	0,50	
11	Y	D01	Single		S010D	Nilai struktur	1,00	
12	T		Single		P0100	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
13	Y	D01	Single		P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Sesuai Ketentuan
14	Y	D01	Single		P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Seluruh temuan Audit telah ditindaklanjuti sesuai komitmen BPR
15	Y	D01	Single		P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Sesuai Ketentuan
16	Y	D01	Single		P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Sesuai Ketentuan
17	Y	D01	Single		P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Sesuai Ketentuan
18	Y	D01	Single		P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Sepanjang tahun 2022, Direksi telah mengikutsertakan SDM pada berbagai pelatihan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing unit
19	Y	D01	Single		P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Sesuai Ketentuan
20	Y	D01	Single		P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Sesuai Ketentuan
21	Y	D01	Single		P010A	Total nilai skala penerapan	17	
22	Y	D01	Single		P010B	Rata-rata	2,13	
23	Y	D01	Single		P010C	Bobot	0,40	
24	Y	D01	Single		P010D	Nilai Proses	0,85	
25	T		Single		H0100	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
26	Y	D01	Single		H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Dilaksanakan sesuai ketentuan
27	Y	D01	Single		H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Sesuai Ketentuan
28	Y	D01	Single		H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Dilakukan penyempurnaan terhadap dokumentasi risalah rapat
29	Y	D01	Single		H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Kompetensi Direksi dan seluruh pegawai terus ditingkatkan, permasalahan yang dihadapi BPR secara umum mulai terselesaikan secara bertahap, pencapaian kinerja belum maksimal namun masih membukukan laba
30	Y	D01	Single		H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Sesuai Ketentuan dinilai baik.
31	Y	D01	Single		H010A	Total nilai skala penerapan	12	
32	Y	D01	Single		H010B	Rata-rata	2,40	
33	Y	D01	Single		H010C	Bobot	0,10	
34	Y	D01	Single		H010D	Nilai Hasil	0,24	

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	T		Single		S0200	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0201	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp.50 Miliar, dan telah memiliki 2 orang Dewan Komisaris.
3	Y	D01	Single		S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Sesuai ketentuan
4	Y	D01	Single		S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kematangan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus UKK dan telah diangkat melalui RUPS.
5	Y	D01	Single		S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Sesuai ketentuan
6	Y	D01	Single		S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp.50 Miliar, sehingga belum memiliki Komisaris Independen
7	Y	D01	Single		S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	BPR telah menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dekom
8	Y	D01	Single		S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Sesuai ketentuan
9	Y	D01	Single		S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Sesuai ketentuan
10	Y	D01	Single		S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp.15 Miliar, sehingga saat ini belum memiliki Komisaris independen.
11	Y	D01	Single		S020A	Total nilai skala penerapan	18	
12	Y	D01	Single		S020B	Rata-rata	2,00	
13	Y	D01	Single		S020C	Bobot	0,50	
14	Y	D01	Single		S020D	Nilai struktur	1,00	
15	T		Single		P0200	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
16	Y	D01	Single		P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan rekomendasi atau nasihat terkait pemenuhan ketentuan dan prinsip kehati-hatian.
17	Y	D01	Single		P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Sesuai ketentuan
18	Y	D01	Single		P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Sesuai ketentuan
19	Y	D01	Single		P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil audit.
20	Y	D01	Single		P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Secara rutin, Dewan Komisaris menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat sesuai dengan ketentuan.
21	Y	D01	Single		P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Sesuai ketentuan
22	Y	D01	Single		P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Sesuai ketentuan
23	Y	D01	Single		P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
24	Y	D01	Single		P020A	Total nilai skala penerapan	16	
25	Y	D01	Single		P020B	Rata-rata	2,00	
26	Y	D01	Single		P020C	Bobot	0,40	
27	Y	D01	Single		P020D	Nilai Proses	0,80	
28	T		Single		H0200	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
29	Y	D01	Single		H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
30	Y	D01	Single		H020A	Total nilai skala penerapan	3	
31	Y	D01	Single		H020B	Rata-rata	3,00	
32	Y	D01	Single		H020C	Bobot	0,10	
33	Y	D01	Single		H020D	Nilai Hasil	0,30	

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single			A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.		
3	Y	D01	Single		S030A	Total nilai skala penerapan	0	
4	Y	D01	Single		S030B	Rata-rata	0,00	
5	Y	D01	Single		S030C	Bobot	0,50	
6	Y	D01	Single		S030D	Nilai struktur	0,00	
7	T		Single			B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.		
9	Y	D01	Single		P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.		
10	Y	D01	Single		P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		
11	Y	D01	Single		P030A	Total nilai skala penerapan	0	
12	Y	D01	Single		P030B	Rata-rata	0,00	
13	Y	D01	Single		P030C	Bobot	0,40	
14	Y	D01	Single		P030D	Nilai Proses	0,00	
15	T		Single			C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
16	Y	D01	Single		H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.		
17	Y	D01	Single		H030A	Total nilai skala penerapan	0	
18	Y	D01	Single		H030B	Rata-rata	0,00	
19	Y	D01	Single		H030C	Bobot	0,10	
20	Y	D01	Single		H030D	Nilai Hasil	0,00	

*Hanya diisi oleh BPR dengan Bobot Faktor D), untuk Bobot Faktor A, B, C diisi dengan 0

Penanganan Benturan Kepentingan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S0400	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR telah memiliki SOP Benturan Kepentingan, dengan pengungkapan tindakan yang dinilai memiliki benturan kepentingan diungkapkan dalam risalah rapat.
3	Y	D01	Single		S040A	Total nilai skala penerapan	3,00	
4	Y	D01	Single		S040B	Rata-rata	3,00	
5	Y	D01	Single		S040C	Bobot	0,50	
6	Y	D01	Single		S040D	Nilai struktur	1,50	
7	T		Single		P0400	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Dilaksanakan sesuai ketentuan
9	Y	D01	Single		P040A	Total nilai skala penerapan	3,00	
10	Y	D01	Single		P040B	Rata-rata	3,00	
11	Y	D01	Single		P040C	Bobot	0,40	
12	Y	D01	Single		P040D	Nilai struktur	1,20	
13	T		Single		H0400	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
14	Y	D01	Single		H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Sesuai ketentuan
15	Y	D01	Single		H040A	Total nilai skala penerapan	3,00	
16	Y	D01	Single		H040B	Rata-rata	3,00	
17	Y	D01	Single		H040C	Bobot	0,10	
18	Y	D01	Single		H040D	Nilai struktur	0,30	

Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T				S0500	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0501	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp.50 Miliar, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
3	Y	D01	Single		S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Ya. Sesuai ketentuan
4	Y	D01	Single		S0503	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp.50 Miliar, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. PE Kepatuhan telah ditatausahakan oleh OJK melalui Surat No. S-535/KR.0211/2017 tanggal 25 Oktober 2017
5	Y	D01	Single		S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Ya. Sesuai ketentuan
6	Y	D01	Single		S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	Ya. Sesuai ketentuan
7	Y	D01	Single		S050A	Total nilai skala penerapan	12	
8	Y	D01	Single		S050B	Rata-rata	2,40	
9	Y	D01	Single		S050C	Bobot	0,50	
10	Y	D01	Single		S050D	Nilai struktur	1,20	
11	T				P0500	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
12	Y	D01	Single		P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Ya. Sesuai ketentuan
13	Y	D01	Single		P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mengikutsertakan SDM untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan terkait ketentuan terkini
14	Y	D01	Single		P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Dilaksanakan sesuai ketentuan
15	Y	D01	Single		P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Dilaksanakan sesuai ketentuan
16	Y	D01	Single		P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Dilaksanakan sesuai ketentuan
17	Y	D01	Single		P050A	Total nilai skala penerapan	12	
18	Y	D01	Single		P050B	Rata-rata	2,40	
19	Y	D01	Single		P050C	Bobot	0,40	
20	Y	D01	Single		P050D	Nilai Proses	0,96	
21	T				H0500	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	Y	D01	Single		H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR terus berupaya untuk meminimalisir tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
23	Y	D01	Single		H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Sesuai Ketentuan
24	Y	D01	Single		H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sesuai Ketentuan
25	Y	D01	Single		H050A	Total nilai skala penerapan	8	
26	Y	D01	Single		H050B	Rata-rata	2,67	
27	Y	D01	Single		H050C	Bobot	0,10	
28	Y	D01	Single		H050D	Nilai Hasil	0,27	

Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	T		Single		S0600	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0601	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp.50 Miliar, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
3	Y	D01	Single		S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Sesuai ketentuan.
4	Y	D01	Single		S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Sesuai ketentuan.
5	Y	D01	Single		S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Sesuai ketentuan.
6	Y	D01	Single		S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Secara umum BPR telah memiliki SOP Rekrutmen, pengembangan SDM AI dilakukan berkesinambungan.
7	Y	D01	Single		S060A	Total nilai skala penerapan	11	
8	Y	D01	Single		S060B	Rata-rata	2,20	
9	Y	D01	Single		S060C	Bobot	0,50	
10	Y	D01	Single		S060D	Nilai struktur	1,10	
11	T		Single		P0600	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
12	Y	D01	Single		P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Dilaksanakan sesuai dengan SOP Audit Internal BPR
13	Y	D01	Single		P0602	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR mengukaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp.50 Miliar.
14	Y	D01	Single		P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan audit sesuai dengan ketentuan.
15	Y	D01	Single		P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi AI dilaksanakan secara berkesinambungan.
16	Y	D01	Single		P060A	Total nilai skala penerapan	9	
17	Y	D01	Single		P060B	Rata-rata	2,25	
18	Y	D01	Single		P060C	Bobot	0,40	
19	Y	D01	Single		P060D	Nilai Proses	0,90	
20	T		Single		H0600	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
21	Y	D01	Single		H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Dilaksanakan sesuai ketentuan.
22	Y	D01	Single		H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK melalui Surat No.004/MDJ/I/2023 tanggal 31 Januari 2023.
23	Y	D01	Single		H0603	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Saat ini BPR memiliki modal inti kurang dari Rp.50 Miliar.
24	Y	D01	Single		H0604	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
25	Y	D01	Single		H060A	Total nilai skala penerapan	8	
26	Y	D01	Single		H060B	Rata-rata	2,00	
27	Y	D01	Single		H060C	Bobot	0,10	
28	Y	D01	Single		H060D	Nilai Hasil	0,20	

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S0700	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Sesuai ketentuan
3	Y	D01	Single		S070A	Total nilai skala penerapan	2	
4	Y	D01	Single		S070B	Rata-rata	2,00	
5	Y	D01	Single		S070C	Bobot	0,50	
6	Y	D01	Single		S070D	Nilai struktur	1,00	
7	T		Single		P0700	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
9	Y	D01	Single		P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
10	Y	D01	Single		P070A	Total nilai skala penerapan	4	
11	Y	D01	Single		P070B	Rata-rata	2,00	
12	Y	D01	Single		P070C	Bobot	0,40	
13	Y	D01	Single		P070D	Nilai Proses	0,80	
14	T		Single		H0700	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Y	D01	Single		H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
16	Y	D01	Single		H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sesuai ketentuan
17	Y	D01	Single		H070A	Total nilai skala penerapan	4	
18	Y	D01	Single		H070B	Rata-rata	2,00	
19	Y	D01	Single		H070C	Bobot	0,10	
20	Y	D01	Single		H070D	Nilai Hasil	0,20	

*Kolom skala penerapan hanya dapat diisi dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

- Jika form B.00.00 kolom VI diisi:

1. "B", "C", "D", maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
2. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 1 maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
3. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 2 maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0801	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko, sudah dilaporkan ke OJK melalui surat no.080/MDJ/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017.
3	Y	D01	Single		S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan di dalam SK Direksi No. 185/DIR/MDJ/VI/2019.
4	Y	D01	Single		S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan Prosedur yang mengatur tentang pengelolaan risiko yang melekat pada produk baru dan aktivitas baru
5	Y	D01	Single		S080A	Total nilai skala penerapan	6	
6	Y	D01	Single		S080B	Rata-rata	2,00	
7	Y	D01	Single		S080C	Bobot	0,50	
8	Y	D01	Single		S080D	Nilai struktur	1,00	
10	Y	D01	Single		P0801	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Sudah terdapat Kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis yang tertuang dalam SOP Manajemen Risiko
11	Y	D01	Single		P0802	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
12	Y	D01	Single		P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
13	Y	D01	Single		P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
14	Y	D01	Single		P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
15	Y	D01	Single		P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Ya. Sesuai dengan ketentuan
16	Y	D01	Single		P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
17	Y	D01	Single		P080A	Total nilai skala penerapan	17	
18	Y	D01	Single		P080B	Rata-rata	2,43	
19	Y	D01	Single		P080C	Bobot	0,40	
20	Y	D01	Single		P080D	Nilai Proses	0,97	
22	Y	D01	Single		H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan MR sesuai dengan ketentuan OJK, dimana pada semester ke II tahun 2022 ini, BPR akan menyampaikan laporan profil risiko untuk 4 jenis risiko yaitu risiko kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas. Laporan profil risiko ini akan disampaikan kepada OJK secara daring melalui APOLO pada tanggal 31 Januari 2023.
23	Y	D01	Single		H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya. Sesuai dengan ketentuan
24	Y	D01	Single		H080A	Total nilai skala penerapan	4	
25	Y	D01	Single		H080B	Rata-rata	2,00	
26	Y	D01	Single		H080C	Bobot	0,10	
27	Y	D01	Single		H080D	Nilai Hasil	0,20	

Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S0900	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan terkait penyaluran kredit kepada Pihak Terkait, Debitur Grup dan Debitur Besar.
3	Y	D01	Single		S090A	Total nilai skala penerapan	2	
4	Y	D01	Single		S090B	Rata-rata	2,00	
5	Y	D01	Single		S090C	Bobot	0,50	
6	Y	D01	Single		S090D	Nilai struktur	1,00	
7	T		Single		P0900	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Ya. Sesuai dengan peraturan.
9	Y	D01	Single		P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
10	Y	D01	Single		P090A	Total nilai skala penerapan	5	
11	Y	D01	Single		P090B	Rata-rata	2,50	
12	Y	D01	Single		P090C	Bobot	0,40	
13	Y	D01	Single		P090D	Nilai Proses	1,00	
14	T		Single		H0900	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Y	D01	Single		H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak terdapat kredit yang melanggar/ melampaui BMPK.
16	Y	D01	Single		H0902	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak terdapat kredit yang melanggar/ melampaui BMPK.
17	Y	D01	Single		H090A	Total nilai skala penerapan	4	
18	Y	D01	Single		H090B	Rata-rata	2,00	
19	Y	D01	Single		H090C	Bobot	0,10	
20	Y	D01	Single		H090D	Nilai Hasil	0,20	

Rencana Bisnis BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	T		Single		S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
3	Y	D01	Single		S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
4	Y	D01	Single		S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB telah didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham.
5	Y	D01	Single		S100A	Total nilai skala penerapan	6	
6	Y	D01	Single		S100B	Rata-rata	2,00	
7	Y	D01	Single		S100C	Bobot	0,50	
8	Y	D01	Single		S100D	Nilai struktur	1,00	
9	T		Single		P1000	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Y	D01	Single		P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
11	Y	D01	Single		P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris concern dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.
12	Y	D01	Single		P100A	Total nilai skala penerapan	4	
13	Y	D01	Single		P100B	Rata-rata	2,00	
14	Y	D01	Single		P100C	Bobot	0,40	
15	Y	D01	Single		P100D	Nilai Proses	0,80	
16	T		Single		H1000	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
17	Y	D01	Single		H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB tahun 2023 telah disampaikan kepada OJK secara daring melalui APOLO pada tanggal 15 Desember 2022.
18	Y	D01	Single		H100A	Total nilai skala penerapan	2	
19	Y	D01	Single		H100B	Rata-rata	2,00	
20	Y	D01	Single		H100C	Bobot	0,10	
21	Y	D01	Single		H100D	Nilai Hasil	0,20	

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	T		Single		S1000	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedia sesuai dengan ketentuan
3	Y	D01	Single		S110A	Total nilai skala penerapan	2	
4	Y	D01	Single		S110B	Rata-rata	2,00	
5	Y	D01	Single		S110C	Bobot	0,50	
6	Y	D01	Single		S110D	Nilai struktur	1,00	
7	T		Single		P1100	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
9	Y	D01	Single		P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
10	Y	D01	Single		P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
11	Y	D01	Single		P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
12	Y	D01	Single		P110A	Total nilai skala penerapan	7	
13	Y	D01	Single		P110B	Rata-rata	1,75	
14	Y	D01	Single		P110C	Bobot	0,40	
15	Y	D01	Single		P110D	Nilai Proses	0,70	
16	T		Single		H1100	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
17	Y	D01	Single		H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Publikasi ditandatangani oleh Direksi BPR dan mencantumkan nama secara jelas serta dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK sesuai dengan ketentuan terkait Laporan Publikasi.
18	Y	D01	Single		H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan tersebut disampaikan sesuai ketentuan kepada OJK secara tepat waktu.
19	Y	D01	Single		H110A	Total nilai skala penerapan	2	
20	Y	D01	Single		H110B	Rata-rata	1,00	
21	Y	D01	Single		H110C	Bobot	0,10	
22	Y	D01	Single		H110D	Nilai Hasil	0,10	



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN

LAPORAN TATA KELOLA
PT. BPR MULIATAMA DANANJAYA
TAHUN 2022

Telah disetujui di Depok, pada tanggal 30 Januari 2023


Agus Salim
Direktur Utama




R. Andy Oetario Putro
Komisaris Utama

Depok, 30 Januari 2023

Nomor : 021/MDJI/2023
Lampiran : 1 (satu) set Laporan

Kepada Yth:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Kantor Regional II Jawa Barat
Jl. Ir.H. Juanda No.152 - Bandung 40132

Up. Bagian Pengawasan BPR

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2022 PT. BPR Muliatama Dananjaya

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, berikut kami sampaikan :

- **Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2022 PT. BPR Muliatama Dananjaya**

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT.BPR Muliatama Dananjaya



BPR
MULIATAMA DANANJAYA

Ahmad Farid
Direktur

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Nama BPR	Posisi Laporan	Alamat	Nomor Telepon	Modal Inti BPR	Total Aset BPR	Bobot BPR	Status Audit Ekstern	Nilai Komposit	Peringkat Komposit	Analisis
1	Y	DD1	Single	130100000000	PT. BPR MULIATAMA DAWAMAJAYA	20211231	Jl. Alternatif Cibubur Kav DDN No. 113 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis - Depok	(021) 2867 1995	5742073168	48732190229	B	1	2,2	2	Berdasarkan penilaian penerapan Tata Kelola BPR, menghasilkan peringkat komposit 2 dengan predikat Baik. Hal ini menunjukkan pelaksanaan tata kelola BPR di tahun 2022 sudah memadai, pemenuhan struktur organisasi dan kepengurusan, penerapan tata kelola pada aktivitas Bank termasuk penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal terus dimaksimalkan. Namun demikian penerapan tata kelola ini tidak terlepas dari kelemahan yang masih terus disempurnakan.

Depok, 30 Januari 2023


Agus Salim
 Direktur Utama


R. Andy Oetario Putro
 Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR Muliatama Dananjaya

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505384-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600014-31012023141946

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

titaastutie@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-31 14:19:46



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.